

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DIPENGARUHI PORNOGRAFI  
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI  
BENGKULU**

Oleh  
**AINUL MARDIATI**  
NPM. B2A014142

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian  
Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DIPENGARUHI PORNOGRAFI  
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI  
BENGKULU**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh  
**AINUL MARDIATI**  
**NPM. B2A014142**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Prof.Dr. Herliambang S.H. M.H.**

**NIP 196510161989011001**

**M.Abdul, S.H., M.Hum.**

**NIP 196301041987021006**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**Prof.Dr. Herliambang S.H. M.H.**

**NIP 196510161989011001**



## PERNYATAAN

**Dengan ini saya menyatakan bahwa:**

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dengan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, , November, 2018  
membuat pernyataan,  
  
**AINUL MARDIATI**  
**NPM. B2A014142**

## ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Rata-rata yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Tingginya kasus pencabulan ini terjadi karena rendahnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu dan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan yang dilakukan aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilatar belakangi oleh faktor pornografi telah sesuai dengan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan Hakim telah sesuai dengan aturannya dan faktor-faktor penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya a Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; b. Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. hambatan dalam Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan adalah sebagai berikut: 1) Hambatan yuridis, 2) Hambatan sosialogis. Kebijakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan teori kebijakan dan telah melalui berbagai upaya maupun kebijakan salah satunya upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Dimana dalam hal tersebut semua pihak dilibatkan baik kepolisian, kejaksaan dan pihak BAPAS diberikan peranan untuk menyampaikan pertimbangan, berupa rekomendasi yang dituliskan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai Litmas Diversi. Litmas Diversi kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum lainnya dalam hal ini hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan anak.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Pornografi, Pengadilan Negeri Bengkulu*

## **ABSTRACT**

*The criminal act of obscenity continues to grow until now. On average, the victims of abuse are children. The high number of cases of abuse occurred because of the low supervision of parents to their children. The purpose of the study was to find out and describe law enforcement against perpetrators of pornography-induced crime in the Bengkulu District Court, to find out and describe obstacles to law enforcement against perpetrators of pornography abuses committed in the Bengkulu District Court and to find out and describe the policies carried out by the Law Enforcement apparatus in realizing the maximum law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual abuse that are influenced by pornography in the Bengkulu District Court. The method used is an empirical juridical approach, using qualitative analysis. The results of the study stated that the process of law enforcement against perpetrators of sexual abuse which was motivated by pornography factors was in accordance with the theory of law enforcement, where law enforcement carried out by the police, prosecutors and judges was in accordance with the rules and the factors of law enforcement were influenced by The legal factor itself, in this case is restricted to the law only; b. Law enforcement factors, ie the parties that make up and apply the law. obstacles in the Law Enforcement for perpetrators of criminal acts of sexual abuse that are influenced by pornography in the Bengkulu District Court both at the police, prosecutor's and court levels are as follows: 1) Juridical Obstacles, 2) Sociological Obstacles. The policies carried out by law enforcement officials in realizing maximum law enforcement against perpetrators of pornography-influenced sexual offenses in the Bengkulu District Court are in accordance with policy theory and have been through various efforts and policies, one of which is restorative justice efforts in resolving criminal acts of sexual abuse that are affected pornography. Where in this case all parties involved both the police, the prosecutor's office and the BAPAS were given a role to deliver consideration, in the form of recommendations written in social studies (litmas) as the Diversity Litmas. Litmas Diversi then becomes the basis for other law enforcement officers in this case the judge in deciding a criminal case involving the child.*

*Keywords: Law Enforcement, Perpetrators of Abuses of Abuse, Pornography, Bengkulu District Court*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Yang penting bukanlah yang terjadi dengan kita, apapun yang menimpa kita, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kejadian itu “  
( Sumantri Mertodipuro )*

### PERSEMBAHAN:

1. Kupersembahkan karya ini untuk Kedua Orang Tuakuayah (Alm) dan Ibu (Alm)
2. Terima kasih kepada Suami Ku Dr.Ir.Hendri Bustaman. Ms.yang selalu mensupport.
3. Ananda kuter cinta M.Alif Hidayat.
4. Untuk kakak, abang, adek dan seluruh keluarga besar yang turut mendukung sehingga selesai
5. Dan sahabat ku Isra Puspa Dewi.SH.MH, terima kasih atas bantuannya..

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tesis dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi Di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Tesis ini memuat uraian tentang pengaruh pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan melakukan tindak pidana. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan yang telah memberisaya kekuatan dan kesabarandalammenjalانيتesisini
2. Bapak Prof.Dr. Herawan Sauni, S, H, .M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Prof.Dr. Juanda, S, H, .M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu.

4. Bpk. Prof.Dr. Herlambang S.H. M.H.selakupembimbingutamatesisini, yang dengansabartelahmembimbingdanmengarahkanpenulisdalammenyelesaikantesisini.
5. Bpk. M. Abdi, S.H, M.Humselakupembimbingpendampingtesisini, yang dengansabartelahmembimbingdanmengarahkanpenulisdalammenyelesaikantesisini.
6. Dr. AntoryRoyan A, S.H, selakuselakupenguji yang telahmengarahkandanmemberi saran penulisdalammenyelesaikantesisini.
7. Kepada kedua orang tua, anak kuserta Saudara-saudara kuter cinta.
8. Para dosen dan karyawan Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu.
9. Kawan-kawan seangkatan 2014 Fakultas Hukum Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Bengkulu yang memberikandukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnyadengansegalakerendahanhati,

penulismohonmaafatassegalakekurangan yang ada, dantaklupakritikdan saran sangatpenulisharapkan.Semogatesisini dapatbermanfaatbagikitasemua.Amien.

Bengkulu, , Agustus, 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. TujuanPenelitian .....	8
D. KegunaanPenelitian.....	9
E. KeaslianPenelitian .....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	24
B. Tindak Pidana Pencabulan .....	25
C. Pornografi.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. JenisPenelitian.....	37
B. SpesifikasiPenelitian .....	37

C. Sumber Dan Jenis Data .....	38
F. Metode Penentuan Sampel .....	39
G. Metode Pengumpulan Data. ....	41
H. Teknik Pengolaan Data .....	42
I. Teknik Analisis Data .....	43

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu ...	44
1. Faktor yang membuat terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Bengkulu .....	44
2. Jumlah tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Bengkulu .....	48
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu .....	51
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu ...	76
C. Kebijakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Maksimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu .....	89

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	115

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechsta*)”.<sup>1</sup> Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, sehingga dalam pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa indonesia termasuk pembangunan nilai moral yang secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Pembangunan hukum nasional dilaksanakan untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan arus globalisasi dibidang ekonomi, perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang dasar 1945 (Amandemen Lengkap)

<sup>2</sup> Penjelasan umum undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi alinea pertama

<sup>3</sup> Penjelasan umum undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi alinea pertama.

<sup>4</sup> *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 mei-agustus 2014. Diakses tanggal 17 maret 2017, pukul 12.30 WIB

Berbagai macam permasalahan hukum yang timbul dewasa ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Salah satu masalah yang paling urgen adalah pornografi. Pornografi telah merubah pola tingkah laku masyarakat yang semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.<sup>5</sup> Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 54

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Rata-rata yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Tingginya kasus pencabulan ini terjadi karena rendahnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Para pelaku, melakukan aksinya saat anak lepas dari pengawasan orang tua. Bahwa pada kasus pencabulan yang terjadi pada umumnya diawali oleh pelaku dengan menonton gambar/film pornografi.

Tindak Pidana Pencabulan diatur pada bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran delik kesusilaan atas tindak pidana pornografi diatur pada Undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaturan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan sudah diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya akan tetapi masih banyak kasus terhadap asusila yang terjadi dan tak jarang masih banyak kasus asusila tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu diversifikasi yang merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>7</sup> Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi

---

<sup>6</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016, Jakarta, PTIK, Hlm 151

<sup>7</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan penulis mengenai tindak pidana pencabulan di Kota Bengkulu, Penulis menemukan beberapa contoh kasus yaitu tindak pidana pencabulan yang terjadi pada Februari 2014 yang dilakukan oleh Pria Dewasa bernama M.UE, umur *42 tahun*, yang bekerja sebagai PNS di Kota Bengkulu dengan nomor register laporan Nomor : LP/B-1015/V/2017/RES.BKL tanggal 10 Mei 2017. Dalam kasusnya bahwa M.UE melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan menyetubuhi tubuh korban berulang kali dengan mengancam menggunakan sebilah keris (pisau sewar) dan mengancam membunuh korban, perbuatan tersebut dilakukan tersangka kepada korban dengan alasan agar tubuh korban tambah kebal sehingga tersangka dan korban harus tetap melakukan persetubuhan(hubungan badan). Berdasarkan kronologis kasus tersebut sangat jelas bahwa tersangka M. UE telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 jo Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh M.UE telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diganjar hukuman pidana selama 11 tahun 3 bulan.

Selain dari contoh diatas, juga terdapat kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi pada Oktober 2017 yang dilakukan oleh Pria Dewasa bernama RP umur 39 tahun, yang bekerja sebagai Penjaga Malam dengan nomor register laporan Nomor : LP/B-2190/X/2017/RES.BKL tanggal 20 Oktober 2017. Dalam kasusnya bahwa RP melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan terlebih dahulu memukul paha korban menggunakan gagang sapu, lalu tersangka langsung menyuruh korban membuka celananya. Dikarenakan takut korban menuruti apa yang diminta oleh tersangka, kemudian tersangka memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban lalu korban menangis. Tersangka RP didakwa telah melanggar Pasal 81 atau Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 jo Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini hukuman (vonis pengadilan) terhadap tersangka masih dalam proses sidang terakhir.

Selain contoh kasus tersebut masih terdapat angka kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dipengaruhi pornografi di Kota Bengkulu. Data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resort Bengkulu untuk tahun kejadian 2014 - 2016, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi 17 kasus, kasus yang cukup alat bukti (P.21) sebanyak 7 kasus, kasus yang diselesaikan di luar proses peradilan sebanyak 2 kasus, kasus yang kurang alat bukti sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2015 terjadi 13 kasus, kasus

yang cukup alat bukti (P.21) sebanyak 3 kasus, kasus yang diselesaikan di luar proses peradilan sebanyak 2 kasus, kasus yang kurang alat bukti sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2016 terjadi 13 kasus, kasus yang cukup alat bukti (P.21) sebanyak 4 kasus, kasus yang diselesaikan di luar proses peradilan sebanyak 4 kasus, kasus yang kurang alat bukti sebanyak 5 kasus. Berdasarkan data penelitian sementara tersebut dapat dilihat sangat diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat yaitu dengan mengurangi angka kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan latar belakang di atas akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses dan penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi oleh konten pornografi dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DIPENGARUHI PORNOGRAFI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu?

2. Apa saja hambatan dalam Penegakan Hukum pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu?
3. Apa kebijakan yang dilakukan aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan yang dilakukan aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana.

##### 2. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, tesis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi Di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu tidaklah ada, akan tetapi tesis yang membahas tentang pencabulan dan tindak kejahatan pada anak banyak ditemukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan kejahatan anak yang pernah dilakukan dapat dilihat pada tabel.1 sebagai berikut:

Tabel. 1. Keaslian Penelitian

No	Nama	Asal Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Permasalahan	Perbedaan Dengan Peneliti
1	Mansur <sup>8</sup>	Universitas Airlangga/ 2014	Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan?</li> <li>2. Bagaimana implementasi perlindungan anak baik kepada pelaku maupun korban tindak pidana pencabulan.</li> </ol>	Penelitian yang akan dilakukan Mansur lebih khusus kepada kerangka dan konsep pemikiran yang melihat anak sebagai korban dan pelaku pencabulan secara umum
2	Ari Pristina	Universitas Indonesia/ 2012.	Hubungan Karakteristik Remaja, Peran Teman	Adakah hubungan karakteristik remaja, Peran	Penelitian yang dilakukan Ari

<sup>8</sup> Mansur , *Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*  
<http://repository.unair.ac.id/38660/2/gdlhub-gdl-s2-2014-masnur-31469-3.abstr-i.pdf>

	Dewi <sup>9</sup>		Sebaya dan paparan Pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Depok	Teman sebaya dan paparan pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Depok?	Pristina Dewi lebih khusus dalam melihat Hubungan Karakteristik Remaja, Peran Teman Sebaya dan paparan Pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Depok
--	-------------------	--	--	---	--

Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

---

<sup>9</sup> Ari Pristina Dewi, *Hubungan Karakteristik Remaja, Peran Teman Sebaya dan paparan Pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Depok*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Dengan demikian dari permasalahan tersebut diatas jelas terlihat berbeda apa yang akan peneliti tuangkan kedalam bentuk tesis dan keaslian penelitian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

kerangka pemikiran yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

### **1. Kerangka Konsep**

#### **a. Pencabulan**

Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
- 3) Pengetahuan tentang adat. Makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna dapatlan disimpulkan bahwa

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> WJ.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hlm.98.

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*, Bayu publishia, Malang ,2008, hlm.88.

### **b. Anak**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Pasal 1, menyebutkan tentang anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).<sup>12</sup>

## **2. Teori Hukum**

Teori hukum adalah sebuah teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan yang ada. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dapat dirumuskan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mennejewantah hukumannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhirun tuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 3.

<sup>13</sup> Kamus Hukum, 2011, Bandung, Citra Umbara, hlm 324



Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Agar pemberian pidana benar-benar dapat terwujud dapat melalui beberapa tahap yaitu: <sup>16</sup>

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian

---

<sup>14</sup> Muammad Zulfadli, file:///C:/Users/user/Downloads/2751-6565-2-PB.pdf, diakses dari goodle tanggal 25 oktober 2017 pukul 20.00 wib

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *makalah penegakan hukum*, diakses dari google.com tanggal 17 maret 2017 pukul 15.00 WIB

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1992, hlm.91

sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>17</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 1979)<sup>18</sup> Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu :

---

99 <sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 5

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagian hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Faktor-faktor ini saling berkaitan erat, karena merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kendala penegakan hukum terjadi dikarenakan dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundang-undangannya dan kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia diantaranya sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Adanya Transaksional dalam Penegakan Hukum
- 2) Degradasi Moral Penegak Hukum yang Buruk
- 3) Ada Intervensi dari Penguasa
- 4) Masyarakat Belum Sadar Hukum
- 5) Masyarakat Sudah Tahu Hukum tapi Tetap Melanggar
- 6) Ketimpangan antarPasal

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 8

<sup>20</sup><http://ilmuuntukibadah.blogspot.co.id/2016/12/bab-11-sistem-penegakan-hukum-di.html> , diakses dari goodle tanggal 28 oktober 2017 pukul 08.00 wib

Selain dari faktor penyebab diatas maka ada beberapa faktor lain sebagai penghambat didalam penegakan hukum diantaranya :<sup>21</sup>

1. Lemahnya *political will dan political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice).
7. Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi setiap orang. Dalam pelaksanaannya penegakan itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif,

---

<sup>21</sup> L Faizal, [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1666/1387](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1666/1387) , diakses dari goodle tanggal 28 Oktober 2017 pukul 14.00wib

individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>22</sup> Menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Adanya aturan
- 2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
- 3) Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- 4) Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Unsur-unsur berlakunya hukum secara lengkap menurut *Satjipto Rahardjo* adalah :

- 1) Peraturan sendiri
- 2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan
- 3) Aktivitas birokrasi pelaksana.
- 4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

*Lawrence M. Friedman* berpendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm 2

<sup>23</sup><https://media.neliti.com/media/publications/3176-ID-kebijakan-penegakan-hukum-dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-teknologi-inf.pdf> diakses dari google tanggal 28 november 2017 pulul 07.30 wib

hukum, yakni: struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>24</sup>

#### **b. Teori Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Sudarto<sup>25</sup>, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup> Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan

---

<sup>24</sup> Ediwarman, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. 1 : mei 2012, 038-051. Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia

<sup>25</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, Hal 226

<sup>26</sup> ibid

menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non- penal).

Marc Ancel menyatakan bahwa Penal policy (kebijakan hukum pidana), adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan<sup>27</sup>. Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.<sup>28</sup>

### c. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut A.S. Alam (2010) usaha untuk menanggulangi kejahatan empirik dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :<sup>29</sup>

#### a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 227

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 37

<sup>29</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 79



adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>30</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori kebijakan pidana, yaitu:<sup>31</sup>

1. Kebijakan Pena

---

<sup>30</sup><https://media.neliti.com/media/publications/14237-ID-kebijakan-non-penal-dalam-upaya-pencegahan-dan-perlindungan-korban-tindak-pidana.pdf> diakses dari google tanggal 29 November 2017 pukul 07.00 wib.

<sup>31</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/10/penanggulangan-kejahatan.html>

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Selanjutnya H L. Packer memiliki pendapat mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, antara lain:

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

## 2. Kebijakan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Menurut Walter C. Reckless, mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- 2) Pelaksanaan peradilan yang efektif.
- 3) Hukum yang berwibawa.
- 4) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

---

<sup>32</sup> Saleh Muliadi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012*, ISSN 1978-5186, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>33</sup> Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil dan sejahtera.

Sedangkan institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum antara lain :<sup>34</sup>

1. Polisi, adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib
2. Jaksa, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Hakim, adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 43

<sup>34</sup> Ibid Hlm. 50

4. Penasehat Hukum, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
5. Petugas Lembaga Pemasyarakatan, adalah seseorang yang diberi tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara maupun rutan

Proses berkerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

## **B. Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Pencabulan merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, menggelus-elus atau

mengosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>35</sup>

Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>36</sup> Defenisi oleh Moeljatno ini lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, baik langsung maupun tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Bentuk pencabulan sangat beragam, terdapat beberapa istilah tentang pencabulan yaitu :<sup>37</sup>

- a. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : mengelus / meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dari bunyi Pasal-Pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu :

- a. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP);

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

<sup>36</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 106

<sup>37</sup> Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64

- b. Pencabulan terhadap orang pingsan ( Pasal 290 ayat 1 KUHP);
- c. Pencabulan anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP);
- d. Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP);
- e. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat ( Pasal 294 ayat 1 KUHP).

## **2. Unsur – unsur Pencabulan**

Pencabulan dalam bentuk kekerasan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan pada Pasal tersebut diatas, maka unsur – unsur pencabulannya sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagai untuk menyetubuhi korbannya.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pencabulan Terhadap Anak**

#### **a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau persetujuan diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin , yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 berbunyi :

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancaam dengan pidana paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi perkaduan ini adalah masing –masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) berbunyi

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

Pasal 295 berbunyi:

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang besalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

**b. Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 :

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan



denda paling banyak Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000-(enam puluh juta rupiah).

Dalam Undang –undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak Diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76C UU Anak 2014 Dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014.

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan\ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlidungan Anak :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana pemjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-undang perlindungan anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas ) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam Undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.<sup>38</sup>

### C. Pornografi

Menurut Adami Chazawi Pornografi secara etimologi terbentuk dari dua kata yaitu “ *pornos*” dan “*grafiti*” yang artinya:

“*Pornos* adalah suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafiti* atau karya seni lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan dan sebagainya yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.”<sup>39</sup>

Pengertian Pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian pornografi yaitu Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi dan Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks. Menurut kamus hukum pornografi berarti mempertontonkan, menyebarluaskan gambar gambar pencabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi. Dengan demikian maka pornografi berarti ;

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.

---

<sup>38</sup> Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal.....pukul....

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 22

- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

### **1. Pengertian Pornografi menurut Undang-undang**

#### **a. Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)**

##### **berbunyi :**

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana yang disebutkan diatas yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia seperti dapat dilihat, didengar dan dirasa. Sehingga menjadi pemicu bangkitnya gairah seksual seseorang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui media atau sarana komunikasi seperti Telephone, Handphone, E-mail dll. Maupun berupa pertunjukan dimuka umum melalui televisi, Internet, Film, koran, majalah, Spanduk, Pamflet dll yang bersifat sebagai pertunjukan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan dimuka umum adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain pelaku, misalnya : toilet umum atau pasar.

**b. Menurut KUHPidana Pasal 282 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :**

- (1) Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa yang bermaksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut memasukkannya kedalam negeri atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa di peroleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

**c. Pornografi Menurut Para Ahli**

Menurut Dadang Hawari, pornografi mengandung arti :

- 1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang.

2) Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan seagle sebagai berikut :

*“Pornografi is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal”*.<sup>40</sup> Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal maupun abnormal. Peter Web sebagaimana defenisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar *eroticism*. Menurut Web, masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya. Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian; pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tinkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.<sup>41</sup>

Thomal Bombadil menyebutkan pornografi adalah segala bentuk tindakan melihat otrang lain sebagai sesuatu yang digunakan

---

<sup>40</sup> <http://fhey-laws.blospot.sg/2014/03/pengertian-pornografi-menurut-para-ahli.html?m=1>  
dikases tanggal 9 mei 2018 pukul 10.25 wib

<sup>41</sup> Ibid

untuk mendapatkan kepuasan seksual.<sup>42</sup> Sedangkan pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro Pornografi adalah asusila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung.<sup>43</sup> Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.

---

<sup>42</sup> [www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pornografi-dan-defenisi.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pornografi-dan-defenisi.html?m=1) diakses tanggal 9 mei 2018 pukul 10.20 wib

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 78.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>44</sup> Data Primer merupakan data atau informasi yang diperoleh atau diterima langsung dari narasumber atau responden dengan cara *interview* yang berupa wawancara dan tanya jawab.

##### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti.<sup>45</sup> Sehingga dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>44</sup> Ronny hanitijo soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia indonesia, Jakarta, Hlm 52

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, halaman 10



Pencabulan yang dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.

### **C. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Responden, khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang dipengaruhi Pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan– keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan –bahan dokumenter, tulisan–tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa norma atau kaidah dasar peraturan perundang–undangan. Dalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang

Pornografi, Undang-undang No. 8 tahun 2002 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, Kliping dan sebagainya.<sup>46</sup>

#### **D. Metode Penentuan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>47</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, yang terdiri dari seluruh Penyidik Polres Bengkulu, seluruh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, seluruh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu,

---

<sup>46</sup> <https://wondermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/> diakses tanggal 28/3/2017

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 79

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian hukum* Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 118

Penasehat Hukum, seluruh pelaku tindak pidana pencabulan dan seluruh korban tindak pidana pencabulan.

b. Sampel penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>49</sup> Pendapat lain mengatakan sampel adalah “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.”<sup>50</sup>

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan / penelitian. Dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi penelitian.<sup>51</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Reskrim Polres Bengkulu dan dua (2) orang Penyidik Polres Bengkulu yang pernah menangani kasus Pencabulan.
2. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dua (2) orang Penuntut Umum yang pernah menangani kasus pencabulan.
3. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan dua (2) orang Hakim yang pernah mengadili kasus pencabulan.
4. Penasehat Hukum
5. 2 (dua) orang pelaku

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hal 109

<sup>50</sup> Ronny hanitjo soemitro, Op cit. Hlm 46

<sup>51</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 91

6. 2 (dua) orang Korban

#### **E. Metode Pengumpulan Data.**

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reseach) yang dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara langsung dengan responden. Dalam wawancara ini tidak menutup kemungkinan akan timbul variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat wawancara dengan responden.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk itu semua referensi yang bersifat umum dan khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti ensiklopedia, dll. Sedangkan referensi khusus antara lain Putusan pengadilan, jurnal penelitian dll.

## F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:<sup>52</sup>

- a. *Editing*, yaitu “meneliti kembali catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan-catatan sudah cukup baik dan disipakan untuk keperluan proses berikutnya.”

Pada tahap ini, data yang diperoleh diperiksa dan dikoreksi kembali. Dengan cara ini dapat meningkatkan kualitas data yang hendak di olah dan di analisis.

- b. *Coding Data*, yaitu ”proses mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. klasifikasi dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misalnya dengan angka”.

Dalam tahap ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data sempurna dan lengkap, data tersebut diberi kode-kode tertentu agar dapat dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>52</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian hukum* Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 125-

## **G. Analisis data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder disusun dan dikelompokkan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan metode pola pikir deduktif, yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode pola pikir induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data-data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis data tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.**

##### **1. Faktor yang membuat terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Bengkulu**

Pencabulan merupakan suatu perbuatan asusila yang menimbulkan korban baik fisik maupun mental. Pencabulan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satu faktornya adalah adanya kesempatan pelaku kepada korban dan adanya pengaruh lingkungan dan konten porno yang disaksikan pelaku sehingga memancing pelaku untuk melakukan perbuatan cabul.

Menurut Indramawan Kusuma Trisna, S.Ik, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya termasuk dalam lingkungan nafsu birahi. Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan kemanusiaan. Biasanya yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan ini rata-rata adalah anak-anak. Tindak Pidana pencabulan diatur didalam Pasal 289-

296 KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>53</sup>

Menurut Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu faktor yang membuat terjadinya tindak pidana pencabulan diantaranya:<sup>54</sup>

1. Faktor individu

Faktor individu adalah faktor yang berasal dari diri pelaku, dimana faktor ini terjadi karena adanya dorongan kuat nafsu birahi yang tidak bisa dikendalikan pelaku

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan baik keluarga dan lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan pencabulan, dimana faktor lingkungan yang buruk yang memberikan contoh dan tontonan yang dapat membangkitkan nafsu dan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pencabulan menjadi salah satu penyebab dan faktor yang membuat tindak pidana pencabulan tersebut terjadi

3. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang hadir diluar diri pelaku dalam hal ini bisa saja di akibatkan dari cara berpakaian korban maupun tontonan berkonten pornografi yang ditonton pelaku

4. Faktor kesempatan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada tanggal 16 maret 2018

<sup>54</sup> *Ibid*



Faktor kesempatan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pencabulan, dimana biasanya para pelaku melihat kesempatan dalam melakukan aksinya. Sebagai salah satu contoh, pencabulan terhadap anak, para pelaku melihat bagaimana peluang dalam menjalankan aksinya.

Faktor tersebut di atas juga di akui oleh M. Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA dimana menurut M. Zaenur kosim, PS faktor eksternal dalam hal ini pengaruh dari konten pornografi baik tontonan maupun gambar merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Konten porno merupakan penyebab seorang pelaku menjadi memiliki niat dan melakukan aksi pencabulannya.<sup>55</sup>

**M. Zaenur kosim, PS. KANIT PPA** menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi yaitu :

- a. Pelaku ingin melakukan adegan seperti yang dia tonton atau lihat dalam gambar atau video porno yang ada dalam Hp nya
- b. Pelaku yang telah cerai dengan istrinya masih memiliki nafsu seks yang menggelora sehingga melampiaskan seksnya tersebut kepada anak kandungnya.
- c. Kurangnya pemahaman pelaku bahwa sudah ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

- d. Kurangnya pendidikan agama dari pelaku
- e. Masih adanya anggapan dari sebagian pelaku bahwa terhadap anak kandungnya bebas mau diperlakukan apapun
- f. Dan lain-lain.

Faktor-faktor penyebab tersebut juga di akui oleh beberapa pelaku diantaranya:

1. DS umur 18 Tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, menurut DS tidak pidana pencabulan yang dia lakukan dipengaruhi oleh tontonan pornografi yang dilihatnya dari HP dan situs yang ada di HP androidnya.
2. UM umur 35 Tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang mengungkapkan selain pengaruh dari film porno yang dia tonton, setelah itu tindakan tersebut dilakukan karena adanya kesempatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan berdasarkan dua faktor yaitu:

1. Faktor internal

Faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan pencabulan

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku yaitu dari lingkungan dan faktor konten pornografi lainnya.

## **2. Jumlah tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Bengkulu**

Bengkulu merupakan salah satu kota yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut dapat berdampak negative maupun positif terhadap pergaulan dan gaya hidup masyarakat termasuk kepada pada remaja. Hal tersebut diakui oleh M. Zaenur kosim, PS selaku KANIT PPA dimana dengan semakin majunya Bengkulu maka semakin meningkat pula tingkat kejahatan yang terjadi termasuk tindak kejahatan seksual dalam hal ini pencabulan.<sup>56</sup>

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Bengkulu yang disebabkan oleh kemajuan zaman salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yangt disebabkan oleh konten pornografi dimana sebagian pelaku mengakui bahwa tindakan asusila yang dilakukan dikarenakan dorongan hasrat akibat tontonan porno yang mereka tonton.

Berdasarkan wawancara dengan **Azizah Yuli Susanti SE**, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018. Tindak pidana pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium–ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan social masyarakat Indonesia. Dengan berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana pencabulan. Untuk mengetahui jumlah tindak pencabulan yang di pengaruhi pornografi di Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2015-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>57</sup>

**Tabel 2**  
**Kasus tindak Pidana Pencabulan yang dipengaruhi oleh Pornografi**  
**serta Data Pelaku**

Tahun	Jumlah Tindak pidana pencabulan	Umur (tahun) pelaku	Pendidikan pelaku	Pekerjaan
2015	1 kasus	56	SD	Buruh harian
2016	1 kasus	37	SMA	Anggota Polri
2017	2 kasus	25 41	SMP SD	Sumur Bor Buruh

*Sumber : Unit PPA Polres Bengkulu*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh pornografi sebanyak 4 kasus dengan rincian kejadian terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1 kasus, Tahun 2016 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 2017.

<sup>57</sup> Wawancara dilakukan penulis kepada Azizah Yuli Susanti selaku penyidik pada Unit PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

Jumlah tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh pornografi berdasarkan data di atas tergolong sedikit di bandingkan jumlah tindak kejahatan yang disebabkan oleh faktor lainnya yang terjadi pada anak secara umum yang disebabkan oleh faktor secara umum. Tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh konten pornografi dalam hal dampaknya lebih berdampak besar terhadap peningkatan tindak pidana pencabulannya, hal tersebut terlihat dari peningkatan kasus yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Selain jumlah laporan dan tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh konten pornografi yang diproses di kepolisian yang mengalami peningkatan, jumlah kasus tindak pidana pencabulan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu**

Tahun	Jumlah kasus
2015	18 kasus
2016	12 kasus
2017	30 kasus

*Sumber : Staff Tindak Pidana Umum Pengadilan Negeri Bengkulu*

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah kasus pencabulan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bengkulu mengalami peningkatan di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2016. Dari total tindak pidana pencabulan yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu

terdapat 15 kasus tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi. Dan semua pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Rata-rata masing-masing hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi adalah 8 s/d 12 tahun penjara.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.**

#### **3.1. Penegakan Hukup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi Di Kepolisian**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menindak dan menghapuskan tindak pidana pencabulan yang terjadi yang disebabkan oleh konten pornografi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu melalui beberapa tahapan di beberapa instansi penegak hukum di antaranya adalah penegakan hukum di kepolissian.

Menurut Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi terhadap kasus tindak pencabulan yang dipengaruhi pornografi sama halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencabulan secara umum, dimana

penegakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan dan mekanisme.

Mekanisme penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di wilayah hukum Polres Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari korban atau pelapo
- b. Jika korban mengalami luka di kemaluan maka korban dirujuk ke Rumah sakit untuk visum dan berobat
- c. Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan
- d. Mendatangi TKP (tempat kejadian perkara)
- e. Mencari saksi-saksi di sekitar TKP yang mengetahui kejadian tindak pidana
- f. Mencari barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana
- g. Melakukan interogasi terhadap saksi-saksi
- h. Melakukan gelar perkara tahap penyelidikan dan jika berdasarkan hasil gelar perkara tersebut merekomendasikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara tersebut dinaikkan menjadi penyidikan
- i. Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan

- j. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan
- k. Membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintahan dikirim ke Kejaksaan Negeri Bengkulu
- l. Melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana
- m. Mengirim persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri
- n. Apabila korbannya anak maka dimintakan untuk dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kota Bengkulu
- o. Apabila pelakunya anak, maka dimintakan penelitian kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan Bengkulu.
- p. Apabila pelaku dan keluarganya tidak mampu mencari Bantuan Hukum untuk mendampingi pelaku maka pihak penyidik Kepolisian akan menunjuk Penasehat Hukum dari suatu kantor Advokat atau Penasehat Hukum yang ada di Kota Bengkulu.
- q. Melengkapi berkas perkara dan membuat resume perkara
- r. Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum
- s. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk menangani perkara



- t. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum maka dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- u. Apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka penyidik wajib melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dan setelah berkas perkara dilengkapi, maka dikirimkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum dan setelah dinyatakan lengkap maka dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti.

**Azizah Yuli Susanti**, menambahkan proses dan tahapan penyidikan terhadap pelaku sama dengan proses penyidikan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana lainnya. Alat bukti yang harus didapatkan oleh penyidik minimal 2 (dua) alat bukti dan berdasarkan dari kasus-kasus yang pernah ditangani, alat bukti yang didapatkan berupa alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sedangkan barang bukti yang didapat dari pelaku pencabulan yang disebabkan pornografi misalnya hp yang terdapat gambar atau video yang mengandung pornografi.<sup>58</sup>

Dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi Pasal yang dipersangkakan kepada masing-masing pelaku adalah jika korban sudah dewasa maka menggunakan Pasal 289 KUHP dan jika korban

---

<sup>58</sup> Wawancara dilakukan penulis kepada Azizah Yuli Susanti selaku penyidik pada Unit PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

masih anak maka menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak (Pasal 82 UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan perppu no.1 tahun 2016 jo perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Faktor yang memberatkan pada diri pelaku yaitu :

- a. Pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menutupinya.
- b. Pelaku adalah orang dekat korban dan sesuai dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa apabila pelaku tersebut merupakan orang tua korban, keluarga korban, tenaga pendidik, tokoh agama atau tokoh masyarakat maka hukuman terhadap pelaku dapat ditambah 1/3 dari hukuman pokok (pemberatan)

Perbedaan penegakan hukum terhadap pelaku dewasa dengan pelaku anak-anak yaitu :

a. Pelaku Dewasa

- Penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Kajari selama 40 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari
- Dalam pemeriksaan oleh penyidik hanya didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
- Tidak dimintakan penelitian kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan

- Walaupun ada penjamin dari keluarganya, terhadap pelaku dewasa tetap bisa dilakukan penahanan.
- Setelah vonis hakim, pelaku dewasa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pelaku Anak-anak

- Penahanan hanya selama 7 hari dan hanya dapat diperpanjang oleh kejar selama 8 hari
- Dalam pemeriksaan oleh penyidik didampingi oleh orang tuanya dan Penasehat Hukumnya
- Dimintakan Penelitian kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan
- Apabila ada jaminan dari orang tuanya maka pelaku anak tidak wajib dilakukan penahana
- Setelah vonis hakim, pelaku anak dapat di tempatkan di LPKS (Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

M. Zaenur kosim, PS. KANIT PPA juga mengatakan perubahan kondisi dalam masyarakat setelah dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi sesuai dengan UU dan KUHP yaitu belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi sipelaku karena tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala

bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.<sup>59</sup>

Menurut M. Zaenur kosim, PS. KANIT PPA penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabula antara satu kasus dengan satu kasus yang lain tidaklah sama, hal tersebut dilihat dari pelaku dan korbannya, apabila pelaku adalah anak-anak maka proses pemeriksaan tidaklah sama dengan pelaku pencabulan orang dewasa, akan tetapi tetap sesuai dengan proses pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pengungkapan kasus pencabulan akibat pornografi di wilayah hukum Polres Bengkulu menurut M. Zaenur kosim, PS. KANIT PPA hampir seluruhnya terungkap akan tetapi masih mengalami beberapa kendala diantaranya;<sup>60</sup>

1. Terkendala saksi;

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>60</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

2. Korban dan keluarga yang enggan melapor di karenakan malu;
3. Saksi yang tidak kooperatif sehingga memaksa polisi untuk memanggil paksa dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polres Bengkulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Kepolisian Resort Bengkulu sudah sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan Undang-undang yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan anak yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketiga responden bahwa tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi merupakan perbuatan asusila yang melanggar hukum, yang diakibatkan dari adanya kemajuan teknologi yang memberikan efek negatif bagi peradaban masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sehingga mengakibatkan lunturnya budaya ketimuran masyarakat Indonesia. Dari 23 kasus tindak pidana pencabulan yang di proses oleh Polres Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan 2017, kasus yang diselesaikan (P-21) oleh Polres Bengkulu sebanyak 15 kasus ( termasuk 4 kasus tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi) dan 8 kasus diselesaikan secara *restorative justice*. Yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk

bersama-sama berbicara menyelesaikan kasus di luar persidangan. Ini membuktikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Kepolisian Resort Bengkulu sudah sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan Undang-undang yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan anak akan tetapi belum menimbulkan suatu efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya hal tersebut dapat terlihat dari masih meningkatnya jumlah tindak pencabulan akibat konten pornografi yang terjadi. Selain masih belum terciptanya efek jera bagi pelaku pencabulan, proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Kepolisian Resort Bengkulu masih terkendala oleh keterangan saksi dan masih enggan nya keluarga korban dan korban untuk melapor.

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu**

Penegakan hukum yang sudah sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan Undang-undang yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan anak di Kepolisian juga berjalan seiring berjalan dengan penegakan hukum yang berjalan di tingkat kejasaaan Negeri Bengkulu. Menurut **Rozano Yudisthira, SH MH**, Kasi Pidum Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018. Yang dimaksud dengan Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan

(kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Untuk mengetahui secara rinci tentang tindak pidana pencabulan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bengkulu, berdasarkan pelaku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**

Tahun	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak-anak
2015	11 kasus	7 kasus
2016	9 kasus	3 kasus
2017	20 kasus	10 kasus
Jumlah	40 kasus	20 kasus

*Sumber :staff Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu*

Dari tabel diatas diketahui bahwa tindak pidana pencabulan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terbanyak terjadi ditahun 2017 yaitu sebanyak 30 kasus tindak pidana pencabulan, dengan kategori rata rata dilakukan oleh pelaku dewasa. Menurut **Zubaidah, Jaksa Fungsional**, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sangat beragam, salah satunya adalah pornografi. Semakin berkembangnya teknologi ditengah masyarakat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Tetapi perkembangan teknologi tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena tergantung dari masing-masing individu untuk

---

<sup>61</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Rozano Yudisthira, SH MH, Kasi Pidum Kejarri Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

menerimanya. Kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka lama-kelamaan akan menimbulkan suatu perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Dengan sering terjadinya tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi oleh pornografi memberikan rasa khawatir yang sangat dalam bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan. Untuk itu kerjasama dan peran dari masyarakat, orang tua dan aparat penegak hukum sangat di butuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi oleh pornografi. Untuk mengetahui secara rinci tentang tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>62</sup>

**Tabel 5**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dipengaruhi pornografi**

Tahun	Perkara Polres	Perkara Polda
2015	1 kasus	6 kasus
2016	1 kasus	3 kasus
2017	2 kasus	2 kasus
Jumlah	4 kasus	11 kasus

*Sumber :staff Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu*

Dari tabel diatas diketahui, bahwa jumlah kasus tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi yang ditangani Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tahun 2015, 2016 dan

---

<sup>62</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Zubaidah, Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018



2017 sebanyak 15 kasus dengan rincian kasus yang dilimpahkan dari Polres Bengkulu sebanyak 4 kasus dan kasus yang dilimpahkan oleh Polda Bengkulu sebanyak 8 kasus.

**Rozano Yudisthira, SH MH**, menjelaskan terhadap perkara tindak pidana pencabulan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu menggunakan Pasal 81 Jo. Pasal 76D atau Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 285 KUHP.<sup>63</sup>

Terhadap perkara pencabulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan bermacam-macam tuntutan hukumannya yang diberikan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan sesuai dengan pertimbangan pembuktian didalam persidangan dengan memperhatikan UU Perlindungan Anak, KUHAP dan terhadap korban pencabulan. Adapun tuntutan hukumannya antara 5 (lima) tahun penjara sampai dengan 15 (lima belas) tahun penjara. Yang menjadi pertimbangan yaitu keterangan saksi, keterangan korban, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai pendukung dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.

---

<sup>63</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Rozano Yudisthira, SH MH, Kasi Pidum Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

**Riri Yuliari, SH Jaksa Fungsional**, menjelaskan untuk pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu berpegang pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat-alat bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum. Alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum ini telah memenuhi ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa, dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya mengenai uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Adapun barang bukti yang menguatkan yaitu :

- Celana korban yang digunakan pada saat kejadian

---

<sup>64</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Riri Yuliari, SH Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

- Baju korban yang digunakan pada saat kejadian
- Celana dalam korban yang digunakan pada saat kejadian
- BH korban
- Sepeda motor atau mobil pelaku
- Handphone
- Visum et Repertum
- Akta kelahiran korban dan lain-lainnya

**Rozano Yudisthira, SH MH**, menjelaskan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan Penuntutan (membuktikan dakwaan terhadap terdakwa) di hadapan majelis hakim pengadilan negeri serta melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan. Adapun dilakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dengan memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan pertimbangan dalam pembuktian pada saat didalam persidangan dengan mengacu pada tuntutan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Zubaidah, Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

**Rozano Yudisthira, SH MH** menambahkan ntuk penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi oleh pornografi sangat di utamakan, karena melihat dari dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kelangsungan hidup pelaku maupun korban kedepannya.<sup>66</sup>

Selanjutnya menurut **Riri Yuliari** Jaksa Fungsional, pada tanggal 26 Februari 2018. Yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala tindakan yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan birahi. Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi secara yuridis tercantum didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 yaitu :<sup>67</sup>

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulab, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah perkembangan tekhnologi yang semakin canggih dari hari ke hari baik melalui media online, media tv, handphone maupun majalah-majalah yang menyuguhkan berbagai macam tayangan yang berbau pornografi. Hal ini lah yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan mengesampingkan norma-norma yang ada, sehingga terjadilah tindak pidana pencabulan.

---

<sup>66</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Zubaidah, Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>67</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Riri Yuliari, SH Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

Menurut **Riri Yuliari, SH** Jaksa Fungsional, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan KUHP dan Undang – undang lainnya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap tuntutan yang diajukan di persidangan sudah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu namun hanya saja hakim memiliki pertimbangan lain untuk memutus suatu perkara sehingga tidak semua perkara pencabulan diputus sependapat dengan JPU, yang artinya putusan yang diberikan ada yang dibawah tuntutan JPU dan ada juga diatas tuntutan JPU.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana data di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sama halnya dengan tindak pidana umum lainnya yaitu berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan khusus yang dibuat untuk melakukan penuntutan dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Terbukti dengan telah diselesaikannya 15 kasus tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi yang masuk ke

---

<sup>68</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Riri Yuliari, SH Jaksa Fungsional Kejaksaan Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

Kejaksaan Negeri Bengkulu yang terdiri dari 4 kasus dari Polres Bengkulu dan 11 kasus dari Polda Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan Undang-undang yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan anak akan tetapi masih belum memberikan efek jera kepada pelaku, hal tersebut disebabkan dari putusan terhadap pelaku yang seringkali diputus di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan tidak adanya efek jera dari putusan tersebut terlihat dari putusan yang dijatuhkan hanya kurungan penjara dan denda tanpa adanya hukuman lainnya. Hal tersebut juga disebabkan oleh belum adanya aturan yang secara tegas memberikan hukuman diluar hukuman kurungan badan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

### **3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan Undang-undang yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan anak akan tetapi masih belum memberikan efek jera kepada pelaku dimana putusan yang di berikan hakim terkadang di bawah tuntutan jaksa di akui oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim **Suparman** yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018. Menjelaskan Tindak Pidana Pencabulan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan nafsu kelamin. Tindak pidana pencabulan terjadi dengan berbagai macam penyebab diantaranya pornografi. Tindak pencabulan yang dipengaruhi pornografi saat ini sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Terutama pada anak-anak dan perempuan, untuk memberikan suatu putusan hakim memiliki beberapa pertimbangan di antaranya:<sup>69</sup>

1. Prilaku pelaku selama proses persidangan
2. Adanya itikad baik pelaku dan merasa menyesal
3. Adanya permaafan yang terjadi
4. Bukti dan saksi dalam persidangan

Hakim **Suparman** menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian yaitu unsur-unsur tindak pidana pencabulan karena pornografi telah terpenuhi dan terbukti, serta ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal inilah yang menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang merumuskan :

---

<sup>69</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Suparman yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

”Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal perataturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Faktor yang meringankan merupakan pencerminan sifat yang baik dari terdakwa, sedangkan faktor yang memberatkan merupakan sifat jahat dari terdakwa. Keadaan pribadi dalam diri terdakwa perlu untuk diperhatikan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, agar pidana yang diberikan dapat setimpal dan seadil-adilnya.<sup>70</sup>

Hakim **Suparman** menambahkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terutama di Pengadilan Negeri Bengkulu, apabila terbukti telah dihukum dan yang tidak terbukti dibebaskan. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku tindak pidana pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 285, 286, dan 287 KUHP
2. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu Pasal 82.

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.90

<sup>71</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Suparman yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018



Menurut Hakim **Suparman** yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018, putusan hakim yang terkadang di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, dilandasakan kepada 4 (empat) alasan tersebut di atas, dimana hukum bukan hanya sebagai suatu proses pembalasan dan penyiksaan akan tetapi hukum juga harus memberikan kemanfaatan, keadilan dan suatu efek jera dan efek menyesal kepada pelaku. Akan tetapi Hakim **Suparman** mengakui bahwa saat ini putusan yang diberikan belum mencerminkan suatu efek jera bagi masyarakat dan pelaku itu sendiri, dimana putusan yang dijatuhkan hanya putusan kurungan badan. Hakim tidak bisa menerapkan hukuman yang lebih seperti kebiri dan lainnya seperti kehendak hakim sendiri tanpa ada aturan yang mengatur dan tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terkait.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut hakim **Haskaryo** pada tanggal 9 maret 2018. Menjelaskan defenisi pencabulan dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Perpu no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak sebagai suatu tindakan untuk merangsang organ alat kelamin baik pria maupun wanita yang dilakukan dengan melanggar norma kepatutan, etika dan hukum. Bahwa dari tahun ke tahun terdapat data yang menunjukkan peningkatan adanya tindak pidana Pencabulan,

---

<sup>72</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Suparman yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

namun penyebabnya bervariasi, ada yang karena melihat pornografi dan ada yang disebabkan karena perpisahan dengan istrinya.<sup>73</sup>

Hakim **Haskaryo** menambahkan pemberian pidana yang maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali akan tetapi pada kenyataannya efek jera tersebut masih belum terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tindakan pencabulan yang dilakukan dengan alasan konten porno. Efisiensi hukuman penjara terkadang menjadi polemik ditengah masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku tergantung kepada proses hukumnya.

Hakim **Haskaryo** menjelaskan penegakan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu untuk tindak pidana pencabulan sudah diputus dimana pelaku menjalani hukuman dan sedang dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi, berdasarkan hukum positif dan azas “lex speciali derogat lex generali” penerapan dan penegakan untuk pelaku tindak pidana pencabulan sudah diterapkan walaupun belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>73</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Haskaryo yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terutama di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dimana dalam penjatuhan hukuman selalu melalui pembuktian, sehingga kepada pelaku tindak pidana pencabulan dapat diberikan pidana yang maksimal. Untuk memberikan rasa keadilan dalam penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Pasal 82, yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Dari 15 kasus tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun semuanya telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku akan tetapi penegakan hukum belum memberikan efek jera.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah

dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terutama di Pengadilan Negeri Bengkulu juga dibenarkan oleh Tarmizi Gumay selaku Penasehat Hukum di Kota Bengkulu yang beberapa kali memegang kasus tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi oleh Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut Tarmizi Gumay, aparat penegak hukum di Bengkulu saat ini telah saling bersinergi untuk memberika putusan yang seadil-adilnya dan sebagai seorang warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk dibela, hak tersangkapun tetap diberikan dan dijalankan, dimana tersangka dapat dan bisa menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingiya dan membela hak-haknya. Pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat hukum bukan bertujuan untuk membenarkan prilakunya tapi membela hak-haknya sebagai warga Negara.

Berdasarkan uraian tersebut apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilatar belakangi oleh faktor pornogerafi belum sesuai dengan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan Hakim secara mekanisme telah sesuai dengan aturannya akan tetapi belum mencapai dari tujuan penegakan hukum itu sendiri dimana belum tercapainya penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

Faktor hukumnya sendiri menjadi faktor dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilatar belakangi oleh konten pornografi. Undang-undang yang ada membuat kerangka hukuma terhadap pelaku tindak pencabulan dapat dikenakan hukuman lebih dari satu hukuman yang diatur oleh lebih dari satu undang-undang sehingga sanksi pidana yang diperoleh pelaku jauh lebih berat dari sebelumnya akan tetapi belum bisa memberikan hukuman selain hukuman badan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

- b. Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor penegakan hukum dalam hal ini menentukan satu keberhasilan dalam penegakan hukukm terhadap pelaku pencabulan, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut analisis penulis dilihat dari hasil penelitian faktor penegak hukum yang belum memiliki pandangan yang sama dalam menerapkan hukuman yang berat demi memberikan efek jera kepada pelaku membuat tujuan dari penegakan hukum itu sendiri belum tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang diungkapkan Lawrence M. Friedman dimana efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*struktur of law*), substansi

hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>74</sup> maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan belumlah sesuai dengan substansi hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Hal tersebut dilihat dari belum adanya sanksi pidana yang tinggi terhadap pelaku dan belum adanya sanksi lain yang dapat memberikan suatu efek jera kepada pelaku.

Selain dikaitkan dengan teori penegakan hukum, belum terlihatnya tujuan penegakan hukum berupa efek jera merupakan suatu bentuk belum tercerminnya suatu pelaksanaan kebijakan hukum. Kebijakan yang diambil hakim merupakan kebijakan yang bertujuan sebagai bentuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal policy* (kebijakan hukum pidana), adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Marc Ancel belum pernah dilakukan demi mencapai salah satu tujuan pembedaan yaitu efek jera, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan hakim yang hanya berpedoman

---

<sup>74</sup> Ediwarman, Loc.Cit.

kepada hukuman kurungan badan dan belum adanya kebijakan hakim untuk memberikan hukuman penjara yang lebih tinggi atau mulai melakukan penggalan hukum berupa penerapan proses kebiri dan lainnya terhadap pelaku pencabulan akibat pornografi.

#### **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di wilayah Polres Bengkulu walaupun sudah berjalan dengan maksimal, namun masih ditemui beberapa hambatan. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan **Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik**, Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Bahwa sering ditemui berbagai macam hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi Pornografi oleh Kepolisian Resort Bengkulu, yaitu :<sup>75</sup>

- a. Alat Bukti, Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang syah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk Keterangan Terdakwa.

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan adalah korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lain sebagainya.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada tanggal 16 maret 2018

Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP, misalnya saksi tersebut adalah orangtua korban yang hanya mengetahui informasi pencabulan tersebut dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Jika hanya ada satu saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri (korban) terhadap tindak pidana, maka tersangka mempunyai kesempatan untuk memungkiri perbuatannya. Apalagi terhadap ancaman hukuman diatas 5 tahun, seorang terdakwa waji didampingi oleh Penasehat Hukum. Sehingga pembebasan terhadap orang yang bersalah secara materil besar kemungkinan akan terjadi.

- b. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak, hal ini bisa disebabkan oleh :
  - a) Pelapor diajak berdamai
  - b) Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
  - c) Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga untuk selamanya.
- c. Tersangka melarikan diri, yaitu sulitnya menemukan keberadaan pelaku. Misalnya pindah alamat rumah.
- d. Pelaku masih dibawah umur



Pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi ini terkadang sangat rentan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, sehingga membuat Polisi sulit untuk menangani perkara tersebut. Karena Polisi akan sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang masih dibawah umur. Kadang dalam memberikan keterangan tidak jelas karena rasa takut akan tindak pidana yang dilakukannya.

**M. Zaenur kosim**, PS. KANIT PPA, juga menambahkan Hambatan/kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Kota Bengkulu, yaitu :<sup>76</sup>

- a. Pengenaan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya
- b. Masih adanya celah celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.
- c. Kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar tidak ada satu tindak pidana pun yang lolos dari jangkauannya.
- d. Masih adanya perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terhadap penafsiran dan materi ketentuan hukum.

Sedangkan menurut **Azizah Yuli Susanti SE**, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Bengkulu, menjelaskan disamping kendala-kendala

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

tersebut diatas, juga sering ditemui kendala/hambatan lain dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi yaitu:<sup>77</sup>

1. korban merasa malu, takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, korban berada dibawah tekanan/ancaman pelaku.
2. Sumber daya manusia dalam hal ini penyidik di Unit PPA Polres Bengkulu masih terbatas, sehingga membuat proses pemeriksaan kasus berjalan tidak terlalu cepat
3. Masih banyaknya penyidik yang belum mendapatkan pelatihan sehingga mempengaruhi dalam kinerja ;
4. Sarana dan prasarana dalam mendukung pengungkapan kasus pencabulan dan pencegahan kasus pencabulan yang masih kurang sehingga berdampak kepada proses penyidikan dan proses lainnya menjadi terhambat.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut **M. Zaenur kosim, PS.** KANIT PPA untuk mengatasi berbagai macam kendala tersebut Kepolisian Resort Bengkulu melakukan upaya-upaya antara lain :<sup>78</sup>

- a. Melakukan visum terhadap korban

---

<sup>77</sup> Wawancara dilakukan penulis kepada Azizah Yuli Susanti selaku penyidik pada Unit PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>78</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Zaenur kosim, PS. selaku KANIT PPA Polres Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2018

Dalam tindak pidana pencabulan tidak semua korban langsung melaporkan kejadiannya. Sehingga sering hasil visum tidak menunjukkan adanya pencabulan. Padahal untuk membuktikan adanya tindak pidana pencabulan harus dilakukan *Visum et Repertum*.

b. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Bagi pelaku yang melarikan diri, Polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti. Jika bukti sudah cukup, maka Polisi akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang.

c. Jika Pelakunya adalah anak-anak, Polisi melakukan Diversi kepada tersangka.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Yaitu dengan mengedepankan jalur perdamaian karena menyangkut dengan masa depan si anak walaupun dia sebagai pelakunya.

d. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini penyidik di Unit PPA Polres dengan cara memberikan pelatihan dan mengajukan permohonan penambahan personil;

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Rozano Yudisthira**, bahwasanya dalam penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak menemukan hambatan dari prasarana dan sarananya, hanya saja korban pencabulan saat dipanggil untuk diminta keterangan dipersidangan sering

tidak mau datang karena malu dan trauma, waktu terjadinya tindak pidana baru terungkap setelah bukti-bukti hilang, saksi menarik keterangannya didalam persidangan, adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam pemeriksaan berkas, adanya perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dengan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.<sup>79</sup>

**Zubaidah** menambahkan untuk mengatasi kendala – kendala pada perkara tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi Kejaksaan Negeri Bengkulu melalui dua tahap yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan. Tahap pra penuntutan merupakan pembuktian perkara pidana dilakukan setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian jaksa penuntut umum mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara tersebut. Penelitian yang dilakukan berupa :<sup>80</sup>

- Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan;
- Keabsahan tindakan penyidik yang berkaitan dengan penggeledahan, penyitaan, laporan dan alat bukti;
- Tindakan lain yang harus memenuhi ketentuan Undang-undang.

**Rozano Yudisthira**, menjelaskan pada tahap penuntutan kegiatan persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan yaitu untuk menentukan apakah perkara tersebut diajukan secara biasa, singkat atau cepat. Setelah

---

<sup>79</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Rozano Yudisthira, SH MH, Kasi Pidum Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>80</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Zubaidah, Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

itu Penuntut umum membuat surat dakwaan. Pada tahap penuntutan ini merupakan penentu terhadap kasus pidana. Karena pada tahap ini sekaligus terdakwa telah mengakui perbuatannya tetap saja Jaksa Penuntut Umum melakukan pembuktian ulang.<sup>81</sup>

Menurut **Suparman** secara umum penegakan hukum pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak ada hambatan, tetapi sedikit ada kebiasaan di masyarakat yang masih belum secara terus terang berani mengutarakan kejadian yang sebenarnya, hal itu biasanya disebabkan karena keluarga merasa malu jika aib korban di ungkapkan, dan biasanya pelaku suka berbelit-belit dalam memberikan pengakuannya, pengetahuan pelaku tindak pidana pencabulan tentang hukum sangat kurang, pelaku tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.<sup>82</sup>

Hakim Haskaryo menambahkan biasanya untuk menghadapi kendala tersebut hakim melakukan penjelasan dengan korban yang tidak mau bercerita dengan cara terdakwa/melalui dikeluarkan dari sidang pada saat hakim meminta keterangan saksi korban, hakim berusaha memberikan sedikit banyak penjelasan hukum kepada pelaku, kemudian mengadakan pembinaan dengan terdakwa anak.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Rozano Yudisthira, SH MH, Kasi Pidum Kejari Bengkulu, pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>82</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Suparman yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

<sup>83</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Haskaryo yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

**Haskaryo** menjelaskan hambatan / kendala yang dihadapi hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi, merupakan hambatan yang umum terjadi seperti pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, Korban khususnya anak-anak tidak mau bercerita tentang kejadian pencabulan karena malu, Pada keluarga korban masih di tutupi karena berkaitan dengan aib. Untuk mengatasi hal ini biasanya dilakukan pendekatan secara persuasif (pendekatan secara baik-baik) seperti melalui konseling (dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial yang peduli terhadap korban pencabulan, melalui alim ulama dengan memberikan siraman rohani secara rutin kepada korban, motivator sebagai pemberi motivasi untuk menimbulkan semangat korban agar tidak terpuruk dimasa depan.<sup>84</sup>

Menurut **Aldikan** penanganan anak yang berkonflik dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Balai Pemasarakatan. Karena terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-masing aparat. Sehingga kepentingan terbaik bagi anak, belum dapat diwujudkanmengkibatkan munculnya permasalahan-permasalahan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Haskaryo yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 maret 2018

<sup>85</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

1. Belum adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum maupun yang terkait dalam proses persidangan anak dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak
2. Semua anak yang berkonflik dengan hukum yang diteliti oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan disidangkan di pengadilan melibatkan PK dari Balai Pemasyarakatan, serta belum sepenuhnya hasil litmas dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari solusi terbaik bagi anak.
3. Sumber Daya Manusia, karena untuk penelitian kemasyarakatan data yang disampaikan harus valid. Tapi kebanyakan data yang disampaikan tidak lengkap.

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan cara:<sup>86</sup>

- a. Pendampingan awal dan membuat litmas (penelitian kemasyarakatan) pada tahap penyidik, Mengarahkan apa yang terbaik untuk anak kepada para penyidik dan hakim pada sidang pengadilan.
- b. Litmas dalam proses peradilan dan menghadiri sidang
- c. Rekomendasi wajib dijadikan pertimbangan oleh hakim
- d. Pembinaan awal anak di LPKA melalui program litmas
- e. Apabila pada tahap mendapatkan Cuti bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan anak

---

<sup>86</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

maka tugas dari Bapas dalam hal ini diwkailli oleh petugas kemasyarakatan (PK) mengarahkan lewat bimbingan dan pembinaan terhadap anak dengan cara memberikan keterampilan yang berguna untuk anak seperti: perbengkelan, kursus mengemudi, kursus menjahit dan tata boga untuk anak wanita dan lain lain.

- e. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Keluarga, tokoh masyarakat dan sesama PK terkait dengan solusi terbaik bagi Masa Depan Anak.

**Aldikan** menjelaskan hambatan-hambatan yang ditemui balai Pemasarakatan Klass II Bengkulu dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi , yaitu:<sup>87</sup>

- a. Kelemahan aturan hukum yang belaku terhadap tindak pidana anak, yang didalamnya tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak ada kelengkapan administrasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak khususnya dalam proses persidangan;
- b. Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan anak
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan Klass II Bengkulu sehingga dalam menangani perkara pidana anak tidak bertindak secara profesional.

---

<sup>87</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018



- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak belum dapat melaksanakan tugasnya dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan yang tidak tepat waktu.
- e. Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu yang sangat luas, yang terdiri dari 9 kabupaten, 1 kota, kepulauan enggano. Yang kalau di tempuh melalui jalur darat akan memakan waktu lebih kurang 8 jam perjalanan, idealnya satu kabupaten satu Bapas.
- f. Tidak ada asesor di Bapas, karena untuk membuat asesment harus ada asesor, hal ini diakibatkan penyebaran asesor tidak merata di Indonesia, minimal satu Bapas ada dua orang asesor.
- g. Keluarga Kooperatifnya keluarga klien dengan petugas pembimbing kemasyarakatan sehingga agak menyulitkan mendapatkan informasi mengenai klien anak.

Upaya dari Bapas Kelas II Bengkulu terkait dengan penanganan masalah anak yang melakukan tindak pidana adalah mengupayakan yang terbaik bagi anak baik dalam sanksi dan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, masih ditemukan hambatan dalam Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan. Hal tersebut

menggambarkan bahwa belum maksimalnya upaya dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat empiric, sebagaimana yang dikemukakan menurut A.S. Alam (2010) usaha untuk menanggulangi kejahatan empirik dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :<sup>88</sup>

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Menurut analisis penulis, hal ini belum berjalan dengan baik, dimana sosialisasi yang dilakukan demi menanamkan nilai-nilai moral masih terbilang minim sehingga upaya penanggulangannya tidak berjalan maksimal.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Menurut analisis penulis, upaya pencegahana yang dilakukan kepolisian untuk memberantas tindak pencabulan yang dipengaruhi pornografi baik dari konten film bebau porne, video

---

<sup>88</sup> A.S. Alam, *Loc.Cit*, hal. 79

maupun gambar masih sangatlah minim hal tersebut terbukti dengan tidak dilakukannya razia terhadap para pedangang VCD bajakan pornografi di wilayah hukum Polres Bengkulu. Padahal dengan beredarnya VCD tersebut menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencabulan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut analisis penulis upaya ini sudah dilakukan namun belum maksimal dimana seringkali bagi pelaku yang masih di bawah umur sanksi maksimal tidak dapat diterapkan hal tersebut demi melindungi hak pelaku sebagai anak yang juga perlu di lindungi Negara.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan adalah sebagai berikut:

1) Hambatan yuridis

Hambatan yuridis adalah hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan perundang-undangan terkadang terdapat inkosisten dalam menerapkan hukuman, dimana

dalam menanggulangi tindakan pencabulan yang dipengaruhi oleh VCD dan video serta gambar yang berbaur pornografi, undang-undang belum mengatur secara tegas kepada pelaku penyebar, pengganda, penjual dan pembeli konten berbaur pornografi tersebut.

2) Hambatan sosiologis

Hambatan sosiologis adalah hambatan yang berasal dari sosial dan lingkungan, dimana para korban dan keluarga korban terkadang enggan melaporkan kejadian pencabulan dikarenakan takut malu.

**C. Kebijakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Maksimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.**

Menurut M. Zaenur kosim, KANIT PPA, yang di wawancarai pada tanggal : 26 Februari 2018 untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Kepolisian Resort Bengkulu melakukan berbagai macam tindakan yaitu :

a. Tindakan Pre-emptif (Antisipasi)

Upaya Pre-emptif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor – faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang

terjadinya tindak pidana. Tindakan Pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian antara lain :

**1. Sosialisasi,**

Sosialisai yang dilakukan berupa penyuluhan hukum, pencegahan serta peringatan tentang tindak pidana pencabulan. Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan dengan sasaran masyarakat dan anak-anak sekolah baik SD, SLTP, SLTA maupun Mahasiswa. Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan di Kantor Lurah Pondok Besi (1x), di Kantor Lurah Berkas (1x), di Hotel Rafles City Pantai Panjang (1x), di Kantor Kecamatan Teluk Segara (1x), Kantor Kecamatan Kampung Melayu (1x), di Kantor Kecamatan Selebar (1x), di Kantor Lurah Nusa Indah (1x), di SD IT Fatwa Kenanga Jl. Flamboyan sebanyak 1 kali, dilakukan di SMP dan SMA yang ada di Kota Bengkulu dengan menjadi Inspektur Upacara setiap hari Senin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dengan pihak sekolah, di Kampus UNIB sebanyak 2 kali

**2. Kooordinasi dengan masyarakat dan LSM**

Kepolisian Resort Bengkulu juga menjalin koordinasi yang baik dengan masyarakat dan LSM sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Koordinasi ini pernah dilakukan dengan para pedagang dan pengunjung di Pasar Panorama yang dilakukan oleh SatBinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat).

Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas P3AP2KB atau P2TP2A Kota Bengkulu yaitu setiap hari Rabu pada minggu pertama dilakukan koordinasi di Kantor Dinas P3AP2KB yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Tim Psikologi, Advokat/Penasehat Hukum, PUIPA yang di pimpin oleh Kepala Dinas P3AP2KB. Selain itu Kepolisian Resort Bengkulu juga melakukan koordinasi dengan pihak WCC Bengkulu dan PUPA Bengkulu, Koordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam hal setiap penanganan kasus Perlindungan Anak dan korban Anak.

b. Tindakan Preventif

Upaya Preventif merupakan kelanjutan dari tindakan pre-emptif yaitu tindakan yang dilakukan pihak Polres Bengkulu untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya perbuatan cabul. Bentuk riil tindakan preventif :

- a. Melakukan patroli rutin baik oleh Patroli Sabhara dan Patroli Reskrim di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana. yaitu dengan mengadakan kegiatan khusus untuk memberantas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dengan memberantas hal-hal yang berbau pornografi.
- b. Melakukan razia dan pemeriksaan di tempat warnet-warnet kota Bengkulu untuk mencegah akses yang berbau pornografi. Yaitu

pihak Kepolisian juga melakukan upaya yang bersifat operasional seperti pengawasan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi, melakukan upaya bimbingan kepada masyarakat melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah berupa sosialisasi hukum yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan dikota Bengkulu, disekolah-sekolah baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

**Azizah Yuli Susanti, SE** menambahkan Kepolisian Resort Bengkulu juga melakukan pendekatan secara individu dengan masyarakat agar masyarakat bisa melaporkan secara langsung kejadian kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga bisa langsung ditindak lanjuti dan menangkap pelakunya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya :

- Pendekatan secara individu dengan masyarakat ini dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Lingkar Barat dimana saat itu ketua RT 01 Kelurahan Lingkar Barat bernama Bapak Sunarko langsung melaporkan adanya kejadian tindak pidana pencabulkan yang dilakukan oleh ayah kandung dan ayah tirinya diwilayah kerjanya. Kemudian anggota Bhabinkamtibmas dan Bapak Sunarko langsung berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Bengkulu yang kemudian pada hari itu juga ibu korban langsung

melapor ke Polres Bengkulu dan pada malam harinya kedua pelaku yang merupakan ayah kandung dan ayah tiri korban langsung dilakukan penangkapan dan diproses hukum

Usaha untuk mewujudkan penegakkan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi ini memang belum sepenuhnya maksimal, karena masih banyaknya peredaran konten-konten pornografi baik itu melalui hp, media online dll yang sangat rentan memicu terjadinya perbuatan cabul. Untuk itu disamping peran Kepolisian sebagai pengak hukum juga diharapkan adanya peran serta masyarakat untuk menindak pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi sehingga memudahkan Kepolisian untuk melakukan proses penyidikan.

Menurut **M. Zainur Kosim** Tindakan Preventif (Nonpenal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan Preventif Kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian demi terciptanya keamanan dan



kenyamanan dalam kehidupan masyarakat antara lain, yaitu :  
dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas). Polmas merupakan proses yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian sebelum adanya tindak pidana, melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur.

c. Tindakan Represif

Upaya Represif merupakan salah satu upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tindakan Represif yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam mewujudkan Penegakan Hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi adalah :

- a) Melakukan Penyelidikan atas laporan yang diterima dari masyarakat maupun yang didengar langsung oleh Kepolisian.

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan, bahwa dilakukan penyelidikan oleh Penyidik untuk menangkap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi atas laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pencabulan. Kemudian Kepolisian dalam menerima laporan dari masyarakat juga harus memperhatikan :

identitas pelapor, tempat kejadian perkara, kronologis kejadian, pemeriksaan saksi dan beberapa keterangan yang diperlukan.

b) Melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidik bersama sama dengan tim mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Dalam melakukan penyidikan ini, penyidik melakukan beberapa hal antara lain : mencari dan mengamati barang bukti, dokumentasi TKP, mencari dan mencatat saksi yang melihat dan mendengar kejadian dan mengumpulkan keterangan lain yang diperlukan.

c) Pemeriksaan saksi dan kelengkapan alat bukti

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan Penyidik memeriksa saksi yang diajukan oleh pelapor atau saksi yang ada pada saat kejadian. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan korban pihak penyidik bisa menemukan alat bukti. M. Zainur Kosim mengatakan bahwa pemeriksaan saksi sangat membantu untuk membuat terang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Selain keterangan saksi juga di perlukan alat bukti.

d) Penetapan Tersangka

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan korban, olah tempat kejadian perkara, kelengkapan alat bukti. Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka di tuangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penetapan tersangka merupakan hal yang paling sulit bagi penyidik sehingga memerlukan koordinasi dengan atasannya.

e) Penahanan tersangka

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa yang menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

f) Pemberkasan dan Penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan Prosedur selanjutnya adalah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada

penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan (tersangka dan barang bukti) sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. seperti tersangka dan barang bukti.

Dengan terlaksananya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti tersebut beralih dari penyidik ke penuntut umum. Maka pada saat itu tugas dari penyidikan suatu perkara benar-benar telah tuntas dan beralih ketahap penuntutan.

g) Persidangan di pengadilan

Indramawan Kusuma Trisna,S.Ik menjelaskan Prosedur akhir yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi adalah persidangan pengadilan.

Menurut Azizah Yuli Susanti SE bahwa untuk mewujudkan Penegakan Hukum yang maksimal terhadap Pelaku tindak pidana

pencabulan yang dipengaruhi pornografi penyidik tidak membedakan batasan umur, dan penyidik juga tetap memproses pelaku jika memiliki hubungan darah (INSES), atau hubungan kekerabatan tentunya dengan sesuai prosedur aturan dan undang – undang berlaku.

M. Zainur Kosim menambahkan upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resort Bengkulu untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi yaitu :

- a. Penyidik dari Kepolisian semaksimal mungkin akan melakukan proses hukum terhadap pelaku pencabulan dengan membuktikan perbuatan pelaku tersebut menggunakan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP (minimal 2 alat bukti) ditambah dengan bukti bukti pendukung lainnya sehingga nantinya pada saat proses pembuktian dipersidangan Hakim akan yakin bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut memang benar-benar telah dilakukan oleh pelaku sehingga putusan/vonis hukuman dari Hakim bisa lebih maksimal.
- b. Perangkat hukum yaitu Undang- Undang yang di pergunakan untuk menjerat perbuatan pelaku terkadang juga masih ada kelemahan sehingga Penyidik Kepolisian selaku pelaksana dari Undang - undang tersebut akan menyampaikan kepada Kementrian yang membidangi masalah perundang-undangan yang

berkaitan dengan Perlindungan Anak (khususnya Pencabulan) supaya isi/materi Undang-Undang yang belum sempurna kedepannya bisa direvisi lagi dan disempurnakan.

- c. Terhadap kemampuan aparat penegak hukum nantinya akan dilakukan peningkatan melalui pendidikan – pendidikan kejuruan diinternal Kepolisian maupun pendidikan diluar Kepolisian dengan harapan kedepannya kemampuan penegak hukum khususnya Penyidik dapat lebih terampil dan ahli.
- d. Perlunya dilakukan koordinasi sejak awal penanganan kasus oleh Penyidik dengan aparat penegak hukum lain yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi sama halnya dengan tindak pidana lainnya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang dipengaruhi Pornografi Kepolisian Resort Bengkulu telah melakukan berbagai macam upaya. Ini terbukti dengan adanya upaya pre-emptif, upaya represif dan upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi.

Menurut **Rozano Yudisthira**, dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan:

a. Tindakan Prefentif

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi oleh pornografi Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum. Ini didasari oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang seksi intelijen secara yuridis memberikan penyuluhan-penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat yang disebut LUHKUM (Penyuluhan Hukum) dan PENKUM (Penerangan Hukum) yang dilakukan di wilayah Kota Bengkulu sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dasar hukumnya yaitu Instruksi Jaksa Agung (INSJA) RI No. INS-004/A/J.A/08/2012 dan KEPJA No. 001a/A/J.A/01/2006 tanggal 2 Januari 2006. Kemudian Jaksa juga membangun kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat dapat melaporkan secara langsung apabila mengetahui ada kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat sehingga pelakunya ditangkap dan dilakukan proses pidana.

Zubaidah SH, menambahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam menanggapi setiap perkara sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku, terkhusus dalam melakukan penuntutan maksimal terhadap terdakwa dengan tetap memperhatikan hukum acara dan rasa keadilan serta kepastian hukum.

b. Tindakan Represif

Rozano Yudistira menjelaskan mengenai penelitian berkas perkara di fokuskan pada 2 kelengkapan berkas yaitu :

2. Kelengkapan Formal
3. Kelengkapan Material

Kelengkapan Formal meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas persyaratan seperti : tata cara penyidikan disertai dengan surat perintah, berita acara, izin/persetujuan ketua pengadilan.

Kemudian perlu diteliti juga segi keabsahan sesuai ketentuan undang-undang.

Kelengkapan material merupakan kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan. Sebagai tolak ukur dari kelengkapan material antara lain :

- 1) Apa yang terjadi (Tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar)
- 2) Siapa pelaku



- 3) Siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu  
(tersangka saksi-saksi/ahli)
- 4) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi)
- 5) Dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti)
- 6) Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti)
- 7) Akibat apa yang akan di timbulkan (ditinjau secara viktimologis)

Kelengkapan-kelengkapan material ini dirumuskan dengan :

- 1) Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan
- 2) Adanya fakta kesalahan tersangka baik disengaja maupun tidak disengaja
- 3) Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah.
- 4) Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti
- 5) Hubungan timbal balik/korelasi antar alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka
- 6) Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi)

Setelah kelengkapan formil diteliti, selanjutnya Jaksa peneliti menyerahkan hasil telaah pada hari kelima kepada Kasi Pidum, lalu memberi tahu kepada penyidik pada hari ketujuh. Apabila dari hasil

telaah tersebut Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dianggap lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau bentuk Formulir : P-21 dan Berita Acara P-15. Akan tetapi apabila hasil penyelidikan dinyatakan belum lengkap maka dikeluarkan surat hasil penyidikan belum lengkap dalam bentuk P-18. Dan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk yang harus dilakukan untuk melengkapi dalam bentuk P-19 dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.

Rozano Yudistira menambahkan prosedur selanjutnya adalah apabila dalam jangka waktu sepuluh hari sejak penyidikan tambahan telah dilakukan bentuk formulirnya adalah P-20. Setelah penyidikan tambahan tersebut telah dilakukan penyidikan, apabila penyidikan dianggap sudah lengkap dan diminta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan dan akan dibuat dan diajukan Rendak (Rencana Dakwaan) dengan bentuk P-21 dan RP-11. Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada tahap ini pemeriksaan tersangka dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang (*Error In Persona*) untuk dituntut dan dihadapkan di depan

persidangan. Kemudian pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan penelitian.

RIRI, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi, sebelum melakukan penuntutan terhadap tersangka terlebih dahulu dilakukan penelitian berkas perkara. Hal-hal yang teliti pada tahap ini adalah :

- a. Identitas tersangka, dimaksudkan guna mendapatkan kepastian apakah tersangka yang diserahkan itu adalah benar benar tersangka dalam kasus tindak pidana pencabulan.
- b. Penelitian sejauh mana kebenaran keterangan tersangka sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- c. Penelitian barang bukti dilakukan dengan cara meneliti secara fisik barang bukti yang bersangkutan dan melakukan pencatatan dan barang bukti tersebut dalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan.

Kemudian setelah dilakukannya penelitian terhadap hasil dari penyidikan tersebut dan sudah dinyatakan tuntas penyidikannya maka dilanjutkan pada proses penuntutan yang diawali dengan dibuatnya surat dakwaan. Setelah itu diadakanlah suatu persiapan untuk melimpahkan perkara pencabulan tersebut ke Pengadilan

Negeri. Pelimpahan perkara tersebut berisikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penuntut Umum dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan pemeriksaan selanjutnya termasuk wewenang pengadilan negeri tempat pengadilan perkara;
- b. Bahwa kepala kejaksaan negeri lalu melimpahkan perkara pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat;
- c. Pelimpahan perkara tersebut disertai dengan adanya surat dakwaan atau catatan dakwaan;
- d. Dengan permintaan agar ketua pengadilan negeri tempat pelimpahan perkara menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara dan menetapkan panggilan terdakwa dan saksi – saksi.

Rozano Yudistira menjelaskan pada waktu pelimpahan perkara, penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan berkas perkara berserta surat dakwaan kepada tersangka atau penasehat hukumnya, turunan surat pelimpahan berkas perkara disampaikan kepada penyidik, dan penyampaian turunan surat pelimpahan berkas perkara kepada tersangka dan penyidik dilakukan penuntut umum bersamaan waktunya dengan penyampaian berkas perkara pengadilan. Setelah kejaksaan melimpahkan perkara tindak pidana pencabulan pada umumnya ke pengadilan negeri setempat,

berkas perkara tersebut diterima lengkap dengan surat dakwaannya dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kemudian, berkas perkara yang telah diterima dilengkapi dengan formulir penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada wakil panitera. Apabila sudah ditetapkan Majelis Hakim lalu diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang dan dicatat pembagian perkara tersebut secara tertib. Proses selanjutnya, bahwa setiap penentuan sidang pertama, penundaan tanggal persidangan beserta alasan penundaan yang diterima Panitera Pengganti, setelah persidangan harus diterima didalam buku register secara tertib, sampai perkara bersangkutan diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu telah berusaha mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terbukti dengan penuntutan maksimal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa /pelaku tindak pencabulan yang dipengaruhi pornografi dengan tetap memperhatikan hukum acara dan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Menurut Suparman, Hakim di Pengadilan negeri Bengkulu menjelaskan untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi Pengadilan Negeri menerapkan sangsi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi korban dan pelaku maupun keluarganya.

Haskaryo yang merupakan hakim Di Pengadilan Negeri Bengkulu menjelaskan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak diterapkan kebijakan melainkan hanya menetapkan secara normatif sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana pencabulan secara maksimal.

Suparman menerangkan tata urutan persidangan terhadap perkara tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi sebagai berikut :

- 1) Sidang dibuka dan terbuka untuk umum
- 2) Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas
- 3) Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan
- 4) Terdakwa juga ditanya apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan

- 5) Terdakwa ditanya apakah akan didampingi oleh penasihat hukum
- 6) Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan
- 7) Atas pembacaan dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak
- 8) Dalam terdakwa mengajukan eksepsi mak diberi kesempatan dan sidang ditunda
- 9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi (replik)
- 10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim
- 11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oeh JPU
- 13) Apabila ada saksi yang meringkankan diperiksa pula, saksi ahli
- 14) Pemeriksaan terhadap terdakwa
- 15) Tuntutan
- 16) Pembelaan (pleidoi)
- 17) Replik dari Penuntut Umum
- 18) Duplik
- 19) Putusan majelis hakim

Berdasarkan uraian diatas diatas dapat disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Bengkulu berusaha untuk mewujudkan penegakkan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang

dipengaruhi pornografi menurut proses hukum, mengacu dan berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, yang merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

Menurut **Aldikan Nasution,SH** selaku pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu, menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan Kelas II Bengkulu adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai yang bertujuan pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat di sekitarnya.<sup>89</sup>

**Aldikan Nasution,SH** selaku pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu juga menjelaskan Bapas merupakan suatu badan yang sangat memegang peranan penting setiap kali terjadi kasus tindak pidana oleh anak maupun remaja. Bapas berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 diwajibkan untuk menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta

---

<sup>89</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018



pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Begitu pula dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang juga lebih secara terperinci dijelaskan tugas dan peranannya dalam UU No. 11 Tahun 2012.<sup>90</sup>

**Aldikan Nasution,SH** selaku pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu menambahkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Bapas dilibatkan dalam masalah Diversi. Diversi adalah hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi dalam tindak pidana anak diartikan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses diluar sistem peradilan pidana dikarenakan beberapa faktor yang mendukung tumbuh kembang anak. Tujuan di upayakannya Diversi adalah :<sup>91</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Keterkaitan Bapas dalam hal diversi ini karena Bapas termasuk pembimbing kemasyarakatan. Proses Diversi dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban

---

<sup>90</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

<sup>91</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan. Pendekatan ini disebut dengan *Restorative Justice* atau Pendekatan keadilan restoratif.

**Aldikan Nasution,SH** selaku pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu menjelaskan Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 Butir 6 UU No 11 tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>92</sup>

Suatu diversi bisa disebut sebagai suatu pemenuhan dari pendekatan keadilan restoratif justice, apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana;
- f. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana;

---

<sup>92</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya sangat menghormati hak-hak hukum tersangka anak, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya.

Menurut **Aldikan Nasution,SH** selaku pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dalam bentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;<sup>93</sup>
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/walinya;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3(tiga) bulan.

Setelah adanya kesepakatan diversi dan telah terbentuk penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Kemudian

---

<sup>93</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dengan Aldikan Selaku Pendamping pada BAPAS Klas II Bengkulu pada tanggal 13 maret 2018

pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan dan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebijakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu belum saling sinkron atau berkaitan dan bersinergi hal tersebut terbukti dalam proses penegakan hukuman yang tercermin dalam putusan hakim yang masih memberikan hukuman di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut analisis penulis kebijakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu jika ditinjau menurut teori kebijakan lilik Mulyadi belum mencerminkan kebijakan hukum dapat berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kebijakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu belumlah sesuai dengan teori kebijakan pidana dan belum mencerminkan unsur kebijakan hukum akan tetapi telah ada upaya- upaya maupun kebijakan salah satunya upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Dimana dalam hal tersebut semua pihak dilibatkan baik kepolisian, kejaksaan dan pihak BAPAS diberikan peranan untuk menyampaikan pertimbangan, berupa rekomendasi yang dituliskan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai Litmas Diversi. Litmas Diversi kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum lainnya dalam hal ini hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri belum berjalan maksimal, dimana antara penegak hukum masih belum bersinergi dan putusan yang dihasilkan belum memberikan efek jera kepada pelaku dan belum mencapai suatu tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu terdiri dari hambatan yuridis adalah hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, serta hambatan yang berasal dari sumber daya manusia dari penegak hukum, sarana prasarana dan budaya masyarakat.
3. Kebijakan yang dilakukan aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum belum saling sinkron atau berkaitan dan bersinergi hal tersebut terbukti dalam proses penegakan hukuman yang tercermin dalam putusan hakim yang masih memberikan hukuman di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah melakukan kajian terhadap undang-undang yang ada dan menambahkan sanksi hukuman sebagai efek jera;

2. Hendaknya pemerintah lebih memperdulikan aparat penegak hukum dan memberikan sarana dan prasarana mendukung;

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam,H.R, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka refleksi Books,2010
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Dari Teori ke Praktek*Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan,2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,  
Effendy, Marwan, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press Group,2014
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Perss, 2016
- 1982,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo
- Soemitro, Ronny hanitijo,1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung,2003

### **Peraturan Perundang-Undangan Dan Lain-Lain**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **KUHP**

- Kamus Hukum, 2011, Bandung, Citra Umbara,



**DOWNLOAD**

*Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 mei-agustus 2014

Tekhno efisiensi, *Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV*, Vol 1, No. 1, Mei 2016

<http://www.suduthukum.com/2015/10/penanggulangan-kejahatan.html>

Jimly Asshiddiqie, *makalah penegakan hukum*, diakses dari google.com tanggal 17 maret 2017 pukul 15.00 WIB

<https://wondermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>

Saleh Muliadi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012*, ISSN 1978-5186, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan

<https://media.neliti.com/media/publications/14237-ID-kebijakan-non-penal-dalam-upaya-pencegahan-dan-perlindungan-korban-tindak-pidana>.

<http://ilmuuntukibadah.blogspot.co.id/2016/12/bab-11-sistem-penegakan-hukum-di.html>

L Faizal, [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1666/1387](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1666/1387) ,  
Muammad Zulfadli, <file:///C:/Users/user/Downloads/2751-6565-2-PB.pdf>,

<https://media.neliti.com/media/publications/3176-ID-kebijakan-penegakan-hukum-dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-teknologi-inf.pdf>

Ediwarman, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No. 1 : mei 2012, 038-051.  
Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesi